



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di JLN. AHMAD YANI GG HIDAYAH I LK.III, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andus Herjono Lingga, SH beralamat di Jl. Meteorologi IV No.14 Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara - Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 128/SK/IV/2024/PN.Tbt selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di JLN. AHMAD YANI GG HIDAYAH I LK.III TEBING TINGGI, Pasar Baru, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama UP.S.DHAMMAVADI,S.Ag, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-27102016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 27 Oktober 2016 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
- **CUTHBERT AUBREY GO**, Jenis kelamin Laki -Laki, lahir di Medan pada tanggal 06 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-19052017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 19 Mei 2017 ;
3. Bahwa perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, walaupun kadang kala ada percekocokan kecil akan tetapi masih dapat diselesaikan dengan kepala dingin antara Penggugat dan Tergugat serta hal yang sangat wajar menurut Penggugat kala itu ;
4. Bahwa pada tahun 2019 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan faktor pihak ketiga, Tergugat diduga ada wanita lain yang menyebabkan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih satu rumah. Percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi kembali karena faktor ekonomi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mempersatukan penggugat dan Tergugat akan tetapi gagal, sebab antara penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan sejak pisah rumah dan pisah ranjang Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat sampai dengan gugatan ini di perbuat ;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat sabar dan mencoba untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semua manusia memiliki batas kesabaran, Penggugat tidak mampu lagi bertahan, mengakhiri pernikahan Penggugat dan Tergugat jalan terbaik ;
7. Bahwa dengan begitu sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Penggugat berkeyakinan bahwa tidak mungkin lagi bisa tercipta kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
8. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ untuk



melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri“, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

9. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pasal 19 huruf f yang menyebutkan “ antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
10. Bahwa dari uraian Penggugat diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama UP.S.DHAMMAVADI,S.Ag, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-27102016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 27 Oktober 2016 adalah sah secara hukum ;
11. Bahwa dari uraian Penggugat diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama UP.S.DHAMMAVADI,S.Ag, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-27102016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 27 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
12. Bahwa apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, maka untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara a quo kepada Kepala Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mencatatkan perceraian ini kedalam daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri ;

13. Bahwa selain dari pada gugatan perceraian diajukan, Penggugat memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama **CUTHBERT AUBREY GO**, Jenis kelamin Laki -Laki, lahir di Medan pada tanggal 06 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-19052017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 19 Mei 2017 yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sekaligus Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah , pendidikan, kesehatan anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang setiap bulannya di tranfer kerekening Penggugat ;

14. Bahwa oleh karna gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung oleh alat bukti otentik menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk pada satu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan kemudian mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama UP.S.DHAMMAVADI,S.Ag, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-27102016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 27 Oktober 2016 adalah sah secara hukum ;



3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama UP.S.DHAMMAVADI,S.Ag, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-27102016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 27 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mencatatkan perceraian ini kedalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
6. Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : CUTHBERT AUBREY GO, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Medan pada tanggal 06 November 2016 , yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sekaligus Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah , pendidikan, kesehatan anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang setiap bulannya di tranfer rekening Penggugat ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tbt, tanggal 16 April 2024, Relas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 2 Mei 2024 dan Relas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 16 Mei 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Mayumi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 27 April 2022 yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 5 Juni 2020 atas nama Putra Satria yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1276-KW-27102016-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran NO 1276-LT-19052017-0005 atas nama CUTBERT AUBREY GO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 19 Mei 2017, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 April 2022, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor.02.14/048/383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P6;
7. Screenshot foto Tergugat dengan seorang perempuan dengan berpose berdekatan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P7;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P2 dan P7 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANGGI SINTIA TITANIA, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Budha di Medan tanggal 23 September 2015 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Cuthbert Aubrey Go saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Medan, kemudian pindah ke Padang;
- Bahwa Tergugat kemudian pindah bekerja di Dumai dan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Padang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pindah bekerja di Dumai, perilaku Tergugat berubah dan sejak tahun 2019 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan faktor pihak ketiga, Tergugat diduga ada wanita lain yang menyebabkan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih satu rumah. Perkecokan Penggugat dan Tergugat terjadi kembali karena faktor ekonomi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di PT Musimas Kota Medan ;
- Bahwa perselisihan Tergugat dengan Penggugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat tidak bersama lagi anaknya tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Tebing Tinggi karena Tergugat memindahkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke Tebing Tinggi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di Tebing Tinggi dan sewaktu waktu Penggugat berusaha mengunjunginya;

2. Saksi RUKMANA SARI bersumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Budha di Medan tanggal 23 September 2015 dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Cuthbert Aubrey Go saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Medan, kemudian pindah ke Padang;
- Bahwa Tergugat kemudian pindah bekerja di Dumai dan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Padang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pindah bekerja di Dumai, perilaku Tergugat berubah dan sejak tahun 2019 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan faktor pihak ketiga, Tergugat diduga ada wanita lain yang menyebabkan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih satu rumah. Perkecokan Penggugat dan Tergugat terjadi kembali karena faktor ekonomi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di PT Musimas Kota Medan ;
- Bahwa perselisihan Tergugat dengan Penggugat sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat tidak bersama lagi anaknya tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di Tebing Tinggi karena Tergugat memindahkan sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke Tebing Tinggi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekolah di Tebing Tinggi dan sewaktu waktu Penggugat berusaha mengunjunginya;
- Bahwa saat ini Penggugat punya penghasilan yang cukup dan mampu membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Para Pihak terjadi percecokan terus menerus;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ANGGI SINTIA TITANIA dan saksi RUKMANA SARI yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1276-KW-27102016-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda in casu bukti P3 dan Surat Keterangan Perkawinan Nomor.02.14/048/383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Kota Tebing Tinggi in casu bukti P6 , pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama UP.S..DHAMMAVADI,S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGI SINTIA TITANIA dan saksi RUKMANA SARI yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sering bertengkar dan Tergugat telah berpisah dengan Penggugat karena alasan Tergugat diduga ada wanita lain yang menyebabkan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih satu rumah kemudian Percekcokan Penggugat dan Tergugat terjadi kembali karena faktor ekonomi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keempat yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan petitum kelima yakni memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mencatatkan perceraian ini kedalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor.02.14/048/383/IX/2015 tanggal 23 September 2015 yang diterbitkan oleh Majelis Buddhayana Indonesia Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Budha Kota Tebing Tinggi in casu bukti P6 dan Kutipan Akta Perkawinan No.1276-KW-27102016-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda in casu bukti P3 juga diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 27 Oktober 2016, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MA RI pada pokoknya untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian petitum gugatan keempat dan kelima patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keenam yakni Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugaat yang bernama : CUTHBERT AUBREY GO, Jenis kelamin Laki -Laki, lahir di Medan pada tanggal 06 November 2016 , yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sekaligus Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah , pendidikan, kesehatan anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang setiap bulannya di *transfer* rekening Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1276051904160001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 April 2022 (bukti P5) dan bukti P4 berupa Kutipan Akte Kelahiran NO 1276-LT-19052017-0005 atas nama CUTBERT AUBREY GO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tertanggal 19 Mei 2017, dihubungkan dengan keterangan Saksi ANGGI SINTIA TITANIA dan saksi RUKMANA SARI yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama CUTBERT AUBREY GO berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan penguasaan terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGI SINTIA TITANIA dan saksi RUKMANA SARI yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan orangtua Tergugat selama Penggugat berpisah dengan Tergugat dan saat ini Penggugat telah memiliki penghasilan yang cukup dan mampu memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan rasa keadilan dan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya mengingat anak tersebut masih berusia 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dengan tetap memperhatikan Pasal 45 dan 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian petitum keenam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama UP.S.DHAMMAVADI,S.Ag, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-27102016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 27 Oktober 2016 adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 23 September 2015 dihadapan pemuka agama Budha bernama UP.S.DHAMMAVADI,S.Ag, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1276-KW-27102016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 27 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mencatatkan perceraian ini kedalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;
7. Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : CUTHBERT AUBREY GO, Jenis kelamin Laki -Laki, lahir di Medan pada tanggal 06 November 2016 , yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya sekaligus Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah , pendidikan, kesehatan anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang setiap bulannya di tranfer kerekening Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp512.600 (rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. dan Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 16 April 2024,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/Atk	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp12.600,00;
4. PNBP Relaas	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp50.000,00
6. Panggilan	:	Rp314.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp521.600,00;
(lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus)		